

TINDAK PIDANA PEMILU – PUTUSAN PIDANA PEMILU  
2019

PUTUSAN NOMOR 142/PID.SUS/2019/PN.BPP, 40 HLM

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA BALIKPAPAN

ABSTRAK :

- Badan pengawas Pemilihan Umum kota Balikpapan menerima laporan dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran kemudian diregister.
- Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 521 Jo pasal 280 Ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- Laporan Dugaan pelanggaran tentang kegiatan kampanye yang dilakukan di tempat ibadah. Oleh Bawaslu Kota Balikpapan setelah melakukan Kajian Awal Dugaan pelanggaran Laporan tersebut di register dan selanjutnya dilakukan pembahasan di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan yang menangani Proses Peradilan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut dan mengadili; 1) menyatakan terdakwa H.Ali Mansur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas tempat ibadah; 2) menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H.Ali Mansur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3) menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir; 4) Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J7 Prime warna silver dengan nomor imei 1 : 354462089462679/01 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAHLIANSYAH; 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

CATATAN :

- Pengadilan Negeri Balikpapan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
- Putusan diputuskan dan dibacakan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 04 Maret 2019